

## Efektivitas Hukum Pemanggilan Secara Patut Kepada Tergugat Kasus Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Sukabumi

Febriannisa Nirzon<sup>1</sup>, Prahasti Suyaman<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
febriannisanrz@ummi.ac.id

### Abstract

Perkawinan yang abadi merupakan cita-cita setiap pasangan. Namun berbagai macam permasalahan kerap terjadi dalam bahtera rumah tangga yang akhirnya menuju ke arah perceraian. Kasus yang seringkali terjadi dalam masyarakat yaitu cerai ghaib. Ghaib yang dimaksud adalah salah satu pihak yang keberadaan atau alamatnya tidak jelas. Pemanggilan pihak tergugat dalam kasus cerai ghaib oleh Pengadilan Agama tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun pemanggilan sudah dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana yang telah tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 27 ayat (1), namun tergugat seringkali tidak hadir dalam persidangan. Fokus penelitian pada kasus ini adalah untuk melihat efektif atau tidaknya aturan dari pemanggilan ghaib oleh Pengadilan Agama. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, pemanggilan ghaib yang tersampaikan kepada tergugat di Pengadilan Agama Sukabumi bahkan tidak menyentuh angka 1%. Maka dapat dikatakan efektivitas hukum dari Pasal 27 tersebut belum efektif.

**Kata Kunci : Cerai Ghaib, Efektivitas Hukum, dan Pemanggilan Ghaib**

### A. Pendahuluan

Pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 2 bahwa perkawinan merupakan “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam, yang di sebutkan di dalam pasal 2 tentang pengertian perkawinan adalah “Akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Mahkamah Agung RI 2011 Semua pasangan tentunya menginginkan kehidupan perkawinan yang abadi.

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 2

Namun, tidak semua yang diinginkan selalu berjalan dengan apa yang diinginkan. Ketidakmampuan pasangan suami istri dalam menjalankan rumah tangga nantinya akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang menuju ke arah perceraian.<sup>2</sup>

Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan yang berasal dari tidak terwujudnya hak dan kewajiban atas kehendak kedua belah pihak sebagaimana yang berlaku menurut hukum perkawinan. Perceraian dipilih sebagai jalan keluar oleh pasangan suami istri dalam mengatasi masalah dalam bahtera rumah tangga.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:<sup>4</sup>

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Dalam kasus perceraian, ada perceraian yang dinamakan cerai ghaib. Bagi masyarakat umum mungkin hal ini masih terdengar asing namanya. Cerai ghaib merupakan cerai yang dilakukan karena tidak diketahuinya keberadaan tergugat dan/hilang. Terdapat salah satu kasus dimana pihak istri mengajukan gugatan cerai kepada pihak suami karena suami tersebut *mafqud*/ghaib di Pengadilan Agama Sukabumi.

Dari latar belakang masalah tersebutlah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian terkait kasus tersebut, karena walaupun pemanggilan ghaib tersebut sudah dilakukan seperti yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun, pada faktanya tergugat seringkali memilih untuk tidak hadir pada persidangan.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah studi dokumen, yaitu dalam penelitiannya menggunakan sumber bahan hukum berupa putusan pengadilan Nomor 165/Pdt.G/2021/Pa.Smi, teori hukum yaitu teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum, juga pendapat dari para ahli.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Jannah, H. (2010). Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian. *DeJure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 71–79.

<sup>3</sup> Khaira, U., & Azhari, Y. (2018). Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Kasus Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen) (Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A review to the In-absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)). *De Jure*. Khamimudin. (2010). Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama. Gallery Ilmu.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press

Sumber data bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, sedangkan bahan hukum sekunder fungsinya sebagai penjelasan bahan hukum primer dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam mengambil data- data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan dan penelitian lapangan.<sup>6</sup>

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Efektivitas Hukum Pemanggilan Ghaib Di Pengadilan Agama Sukabumi Terhadap Cerai Ghaib

Dalam Hukum Islam, Abdul Ghofur Anshori mengatakan bahwa ada faskh dikarenakan suami ghaib, yaitu saat suami meninggalkan tempat kediaman bersama dan keberadaan atau alamatnya tidak di ketahui. Hal ini tentunya akan menyulitkan pihak istri yang ditinggalkan, lebih-lebih lagi jika suami tidak meninggalkan sesuatu bagi kehidupan keluarganya.<sup>7</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sukabumi, cerai ghaib sama seperti cerai yang biasa, yang membedakan hanya distatusnya saja. Dalam perkara cerai ghaib, keberadaan atau alamat dari tergugat tidak jelas atau tidak diketahui.

Pada kasus cerai ghaib tentunya pemanggilan ghaib patut dilakukan sesuai yang sudah tercantum pada PP Nomor 9 Tahun 1974 Pasal 20 ayat (2), Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas dan tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.<sup>8</sup>

Mengenai pemanggilan ghaib diperjelas pada Pasal 27 ayat (1), Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sukabumi, adapun beberapa prosedur untuk mengajukan gugatan/permohonan cerai ghaib sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.

<sup>7</sup> Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Pasal 20 ayat (2)

<sup>9</sup> Achmad Musyahid and Amran Al Qasdjil, "Analisis Hukum Islam Tentang Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Merauke Tahun 2020," *Istiqra* 10, no. 1 (2022): 75–84, <https://doi.org/10.24239/ist.v10i1.944>.

1. Penggugat/pemohon melakukan pendaftaran di Pengadilan Agama
2. Penggugat/pemohon membayar biaya panjar perkara cerai melalui bank
3. Sesudah melakukan pembayaran, lalu akan masuk ke pendaftaran
4. Ketua Pengadilan Agama akan menunjuk majelis hakim yang menangani perkara cerai ghaib, lalu panitera pun menunjuk panitera pengganti dan juru sita
5. Majelis hakim yang menangani perkara menentukan hari sidang, nantinya majelis hakim akan membuat instrumen pemanggilan untuk diberikan kepada juru sita
6. Setelah mendapat instrumen pemanggilan, juru sita akan memanggil penggugat/pemohon dan tergugat/termohon. Surat pemanggilan akan dikirim ke alamat penggugat/pemohon, namun untuk tergugat/termohon yang tidak diketahui keberadaannya pemanggilan akan dilakukan pemanggilan pertama melalui radio pemerintah kota. (Irianti, Tuti. Wawancara tanggal 27 Mei 2022.

Menurut data yang di dapat dari Pengadilan Agama Sukabumi, dari tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2022 jumlah kasus perceraian ghaib yang terjadi di Pengadilan Agama Sukabumi tercatat sebanyak 207 perkara. Terdapat 185 perkara yang diajukan oleh pihak istri dan 22 perkara yang diajukan oleh pihak suami. Berikut data perkara cerai ghaib tiap tahunnya berdasarkan data yang diambil dari Pengadilan Agama Sukabumi:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara</b>
2019	70
2020	34
2021	67
Januari – Juni 2022	36
<b>Jumlah</b>	<b>207</b>

Data diperoleh melalui Pengadilan Agama Sukabumi

*Gambar 1*  
Data Perkara Cerai Ghaib Tahun 2019-2022

Menurut Anthony Allot, efektivitas hukum merupakan terlaksana atau tidaknya tujuan hukum itu. Antohny Allot juga berpendapat bahwa ada faktor- faktor yang membuat hukum menjadi

tidak efektif, salah satunya adalah penyampaian tujuan dari UU gagal dilakukan dan komunikasi kepada masyarakat terkait norma tidak tersampaikan.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan dengan pengertian teori efektivitas hukum, prosedur pemanggilan yang dilakukan berdasarkan dengan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1974 belum dapat memenuhi tujuannya. Tujuan pemanggilan ghaib dilakukan agar tergugat yang keberadaan/alamatnya tidak diketahui dapat mengetahui adanya pemanggilan dan dapat mengikuti persidangan. Faktanya banyak sekali kasus cerai ghaib yang putusannya dijatuhi putusan verstek oleh Hakim.

Semakin majunya teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Inovasi yang dibuat yaitu akan faedah positif untuk kehidupan manusia.<sup>11</sup> Informasi yang akurat, tepat dan terkini sangat dibutuhkan seiring dengan berkembangnya teknologi media sosial tentunya berperan penting dalam pelaksanaan pemanggilan ghaib.<sup>12</sup>

Salah satunya seperti instansi pemerintah Pengadilan Agama yang memiliki akun *media sosial* tersendiri yang sebenarnya dapat digunakan untuk membuat pemanggilan ghaib kepada tergugat yang keberadaannya tidak diketahui. Peran media sosial tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dikarenakan jangkauan dari pemanggilan tersebut nantinya akan semakin luas.

Selain itu, Ketua Pengadilan Agama Sukabumi mengatakan Mahkamah Agung memiliki aplikasi persidangan atau pendaftaran berbasis *e-court*. Aplikasi *e-court* tersebut dikatakan lebih murah dan efektif. Namun dari 540 perkara, yang mendaftar menggunakan aplikasi *e-court* hanya 10 perkara. Selain lebih murah dan efektif, Ketua Pengadilan Agama Sukabumi juga mengatakan bahwa:

1. Aplikasi *e-court* tersebut lebih meringankan pihak-pihak yang berperkara karena sidang dapat dilihat di aplikasi;
2. Informasi persidangan dapat dilihat melalui aplikasi;
3. Putusan tidak perlu hadir, hanya perlu diunduh melalui aplikasi.

*Aplikasi e-court* tersebut tentunya akan memudahkan bagi tergugat yang bertempat tinggal di luar negeri, karena persidangan dapat dilakukan tanpa harus mendatangi Pengadilan secara

---

<sup>10</sup> Tantri Cahyaningsih, D. (2020). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. RechtsVinding.

<sup>11</sup> Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif

<sup>12</sup> Leonita, E., & Jalinus, N. (2018). Peran Media Sosial Dalam Upaya Promosi Kesehatan: Tinjauan Literatur. INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi, 18(2), 25–34.

langsung. Sehingga baik penggugat dan tergugat masing-masing dapat melindungi hak-haknya. Dalam kasus cerai ghaib dapat kita lihat bahwa pihak yang paling dirugikan adalah penggugat, dikarenakan tergugat membuat status perkawinan tidak jelas

Pada umumnya fungsi negara Indonesia dijelaskan pada bagian tujuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk juga dalam memberikan kejelasan status hukum dari cerai ghaib.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari data perkara cerai ghaib yang di dapat dari PA Sukabumi, lebih banyak perkara yang diajukan oleh pihak istri. Banyaknya perkara cerai ghaib tersebut dilatarbelakangi karena tidak diketahuinya keberadaan atau alamat suami.

Maka dari itu, perlindungan diberikan kepada penggugat melalui Pengadilan Agama, yang mana mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah dan sengketa, salah satunya di bidang perkawinan. Hal tersebutlah yang membuat Pengadilan Agama dapat untuk turut andil berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada penggugat dengan cara memberikan kejelasan status hukum kepada penggugat dalam kasus cerai ghaib.

## **Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemanggilan Ghaib**

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menyebutkan bahwa; “Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan”.<sup>14</sup>

Selanjutnya dibahas lebih lanjut yaitu: “Terhadap keadaan dan sifat tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (Lima) bulan untuk pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim membuat laporan ketua Pengadilan Tingkat yang

---

<sup>13</sup> Program Studi et al., “El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga Status Istri Mafqud Dalam Pandangan Imam Syafi’i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i Dan Ibnu Qudamah) Ikmal Hafifi” 4, no. 2 (2021): 2021, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ussrah/>.

<sup>14</sup> Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1, Issue 1).

tembusannya ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung<sup>15</sup> “.

Dalam menyelesaikan suatu perkara tentunya ada hambatan-hambatan yang sering terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Panitera Muda di Pengadilan Agama Sukabumi bahwa yang menjadikan faktor penghambat dalam pemanggilan ghaib adalah batas waktu penyelesaian perkara. Perkara yang penyelesaiannya membutuhkan waktu hingga 5 (lima) bulan lebih harus segera melapor ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan dari wawancara di atas. Hal tersebut memang sudah sesuai sebagaimana yang diatur dalam surat Edaran Nomor. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.<sup>16</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Dalam melakukan suatu panggilan ghaib, Pengadilan Agama Sukabumi menggunakan radio pemerintah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975. Namun panggilan ghaib yang dilakukan melalui radio pemerintah hanya dilakukan di daerah Sukabumi saja, sehingga jangkauannya menjadi tidak luas.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sukabumi mengatakan bahwa dari sekian banyak perkara ghaib yang masuk ke PA Sukabumi, pemanggilan ghaib yang tersampaikan kepada tergugat bahkan tidak mencapai 1%, sehingga dapat dikatakan bahwa pemanggilan ghaib dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut belum efektif walaupun sudah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mengenai faktor penghambat dalam melakukan panggilan ghaib yang dilakukan oleh jurusita PA Sukabumi, faktor yang menjadi hambatan yaitu tidak hadirnya penggugat. Apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka akan menyebabkan tertundanya persidangan dan penyelesaiannya perkara menjadi lebih dari 5 (lima bulan), sehingga Majelis Hakim harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014.

---

<sup>14</sup> <https://pn-jakartapusat.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi/64#:~:text=Peradilan%20Umum%20adalah%20salah%20satu,No.2%20Tahun%201986>.

<sup>16</sup> Umi Nur Kholifah, Faridatul Fitriyah, and Andi Ardiyan Mustakim, “Tinjauan Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Terhadap Putusan Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019,” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 6, no. 2 (2022): 144–57, <https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.158>.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Achmad Musyahid and Amran Al Qasdijal, "Analisis Hukum Islam Tentang Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Merauke Tahun 2020," *Istiqra* 10, no. 1 (2022): 75–84, <https://doi.org/10.24239/ist.v10i1.944>.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003(1), 2. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fmodal%2Fregulasi%2Fundangundang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomor>
- Jannah, H. (2010). Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian. *DeJure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 71–79.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Surat Edaran Nomor 02 tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan*.
- Khaira, U., & Azhari, Y. (2018). Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Kasus Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen) (Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A review to the In-absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)). *De Jure*. Khamimudin. (2010). Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama. Gallery Ilmu.
- Leonita, E., & Jalinus, N. (2018). Peran Media Sosial Dalam Upaya Promosi Kesehatan: Tinjauan Literatur. *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi*, 18(2), 25–34.

Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1, Issue 1).

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pendidikan Pembangunan Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47. Sadi, M. (2021). Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (1st ed.). Kencana.

Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). Hukum Perceraian. Sinar Grafika.

Tantri Cahyaningsih, D. (2020). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. RechtsVinding.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 2

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Pasal 20 ayat (2)

### **Yuriprudensi**

Putusan pengadilan Nomor 165/Pdt.G/2021/Pa.Sukabumi

### **Website**

<https://pn-jakartapusat.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi/64#:~:text=Peradilan%20Umum%20adalah%20salah%20satu,No.2%20Tahun%20198.>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).